

**ALASAN HUKUM TERHADAP IBU YANG
MENGHILANGKAN NYAWA ANAKNYA YANG
LAHIR DILUAR NIKAH**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

AHMAD REDHO MANGKU AMAN

NIM. 50 2018 005

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ALASAN HUKUM TERHADAP IBU YANG MENGHILANGKAN NYAWA ANAKNYA YANG LAHIR DILUAR NIKAH





NAMA : Ahmad Redho Mangku Aman
NIM : 50 2018 005
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

2. Eni Suarti, SH., MH

()
()




Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. Heni Marlina, SH., MH

2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD REDHO MANGKU AMAN

NIM : 50 2018 005

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“ALASAN HUKUM TERHADAP IBU YANG MENGHILANGKAN
NYAWA ANAKNYA YANG LAHIR DILUAR NIKAH”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2022

Yang menyatakan,



AHMAD REDHO MANGKU AMAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“ALASAN HUKUM TERHADAP IBU YANG MENGHILANGKAN NYAWA ANAKNYA YANG LAHIR DILUAR NIKAH”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Eni Suarti, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022
Penulis

Ahmad Redho Mangku Aman

MOTTO :

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu”

(Q.S. Ali-Imran : 189)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

ALASAN HUKUM TERHADAP IBU YANG MENGHILANGKAN NYAWA ANAKNYA YANG LAHIR DI LUAR NIKAH

**OLEH
AHMAD REDHO MANGKU AMAN**

Pembunuhan terhadap anak kandung ini, yang belum lahir maupun yang sudah lahir tetap termasuk pada katagori pembunuhan. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar yaitu, atas dasar unsur kesalahannya, dan atas dasar obyeknya (nyawa)

Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan hokum terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir di luar nikah, dan juga untuk mengetahui dan memahami jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir di luar nikah.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami alasan hokum terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah adalah: (a) Pasal 341 KUHP, dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, (b) Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan hukuman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir di luar nikah adalah pidana penjara maupun pidana denda.

Kata Kunci : Alasan hokum ibu yang menghilangkan nyawa anaknya diluar nikah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sanksi Pidana (Hukuman)	10
B. Pengertian Tindak Pidana	13
C. Alasan-alasan Pidana	18

D. Putusan Hakim Terhadap Perkara Pidana	21
--	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Alasan Hukum Terhadap Ibu Yang Menghilangkan

Nyawa Anaknya Yang Lahir Diluar Nikah	24
---	----

B. Jenis Pidana Yang Dapat Dijatuhkan Kepada Ibu

Ibu Yang Menghilangkan Nyawa Anaknya

Yang Lahir Diluar Nikah.....	31
------------------------------	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	39
---------------------	----

B. Saran-saran	40
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dalam bidang hukum perlu peningkatan penelitian dan pembangunan hukum serta ilmu hukum dilaksanakan secara terpadu yang meliputi semua aspek kehidupan dan terus ditingkatkan agar hukum nasional senantiasa dapat menunjang dan mengikuti dinamika pembangunan. Kemudian perlu peningkatan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional serta ditujukan pada pemantapan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan profesional aparatur hukum.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan semua organisasi dan lembaga agar apparatus hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mencakup penyuluhan, penerapan dan penegakan serta pelayanan hukum secara profesional dalam rangka pemantapan fungsi dan peranan hukum sebagai sarana mengatur dan mengayomi masyarakat.

Dengan penerapan hukum yang mantap dan terwujud masyarakat tertib dan damai, sehingga tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat dan bernegara. Pembinaan dalam bidang hukum sangat luas sekali, salah satu bidang hukum adalah hukum pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *strafbaarfeit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian

dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan: “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu dapat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹

Dalam perkara pidana, seseorang dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti secara subyektif maupun obyektif dan pelaku tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal terjadi tinda pidana, maka dilakukan penyidik dan penyelidikan terhadap peristiwa tindak pidana tersebut. Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan adalah: “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Selanjutnya dilakukan penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum. Penuntut adalah: “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

¹P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994, hlm. 172

Pemeriksaan perkara di pengadilan yaitu dengan melanjutkan pemeriksaan alat bukti dalam perkara pidana. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam hal ini disebutkan bahwa peristiwa pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dihukum sebagai orang melakukan disini dapat dibagi menjadi 4 macam sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*plegen*),
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*),
3. Orang yang turut melakukan (*medeplegen*),
4. orang yang dengan pemberian salah memakai kekuasaan, melakukan kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).²

Sehubungan dengan persoalan dalam skripsi ini yakni mengenai sanksi pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir di luar nikah. pada masa sekarang ini melalui media cetak maupun elektronik tentang kejahatan pembunuhan sendiri baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Pembunuhan terhadap anak yang masih dalam kandungan seorang ibudigugurkan,

²R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1983, hlm. 74

hal ini dikarenakan pertimbangan di luar nikah karena anak tersebut hasil hubungan kelamin yang tidak sah karena hasil perbuatan zina.

Pembunuhan terhadap anak kandung ini, baik yang belum lahir maupun yang sudah lahir tetap termasuk pada katagori pembunuhan. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar yaitu:

1. Atas dasar unsur kesalahannya,
2. Atas dasar obyeknya (nyawa).³

Kejahatan atas dasar kesalahannya ini juga dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdriven) adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX , (Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP).
2. Kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja (cilpase insdrijven) dimuat dalam Bab XXI, (khusus Pasal 359 KUHP).

Kemudian kejahatan atas dasar obyeknya atau kepentingan hukum yang dilindungi, maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja ini dibedakan dalam tiga macam sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP,
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dimuat dalam Pasal 341, 342, 343 KUHP,
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat masih dalam kandungan ibu (janin) dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, 349 KUHP.⁴

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran

³Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 55

⁴*Ibid*, hlm. 56

strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan bangsa dan negara pada masa depan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “ALASAN HUKUM TERHADAP IBU YANG MENGHILANGKAN NYAWA ANAKNYA YANG LAHIR DILUAR NIKAH”

B. Permasalahan:

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah alasan hukum terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah ?
2. Apakah jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap alasan hukum terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan hukum terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah,
2. Untuk mengetahui dan memahami jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Pembunuhan adalah: dengan sengaja merampas/menghilangkan nyawa orang lain.⁵
2. Anak adalah: Orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Peradilan Anak).

⁵Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 451

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan alasan hukum terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan

editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁶

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan,

Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai, pengerian hukum pidana, pengertian tindak pidana, alasan-alasan pemidanaan, putusan hakim terhadap perkara pidana.

⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.

- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenai alasan hukum terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah, dan juga mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku.

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Ansorie Sabuan, Syarifudin Petanase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990

Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1986

Joko Prakoso dan Nurwahid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta, 1994

Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1979

Lamintang P.A,F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung, 1994

Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

M. Dahlan Al-Bary, *Kamus Modern Bahasa Indonesi*, Arloka, Yogyakarta, 1991

Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1983

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana